



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No: 64/Pdt.P/2019/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MARIUN : Lahir di Mengkudu Bat, tanggal 1 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Mengkudu Bat, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 64/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 14 Maret 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 64/Pdt.P/2019/PN.Pya tanggal 14 Maret 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dasar permohonan dari pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami dari SAINAH yang menikah pada tahun 1989 sesuai Surat Keterangan Menikah nomor 470/17/03/2016
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu:
 1. SINARAHULAN, Lahir di Mengkudu Bat tanggal 15 Juni 1991, anak ke Satu
 2. SARISAH, Lahir di Mengkudu tanggal 07 Agustus 2000, anak ke Dua
3. Bahwa tahun Dua Ribu Tujuh Belas, pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran terhadap anak pemohon yang ke Dua sehingga terbitlah akte kelahiran yaitu:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor

64/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte kelahiran nomor: 5202-LT-03012017-0064 dengan nama SARISAH, lahir di Mengkudu tanggal 06 Agustus 2000 anak ke Dua dari pasangan suami istri yang bernama MARIUN dan SAINAH

4. Bahwa pada pengajuan permohonan penerbitan akte kelahiran, pemohon tidak melampirkan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya sehingga antara akte kelahiran dengan identitas anak dan identitas lainnya terjadi perbedaan yaitu: dalam akte kelahiran tertera 06 Agustus 2000 yang sebenarnya 07 Agustus 2000
5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan akte kelahiran tersebut perlu ada penetapan dari pengadilan negeri.

Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, permohonan pemohon kepada ketua pengadilan negeri praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa pemohon ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : SARISAH, lahir di Mengkudu tanggal 07 Agustus, anak ke Dua dari pasangan suami istri yang bernama MARIUN dan SAINAH
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar akte kelahiran 5202-LT-03012017-0064 dengan nama SARISAH, lahir di Mengkudu tanggal 06 Agustus anak ke Dua dari pasangan suami istri yang bernama MARIUN dan SAINAH di ganti menjadi SARISAH lahir di Mengkudu tanggal 07 Agustus 2000
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-03012017-0064 an. SARISAH, Perempuan, lahir di Mengkudu tanggal 6 Agustus 2000 anak ke-6, tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202064107760384 atas nama SAINAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202060107570024 atas nama MARIUN, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor : 470-17/03/2016 antara MARIUN dengan SAINAH pada tahun 1989, tertanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015/2016 an. SARISAH tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.5202061302080522 atas nama kepala keluarga MARIUN tertanggal 26-09-2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAHURI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yakni Paman namun hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Sainah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. SINARAHALUN dan 2. SARISAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke-2 bernama SARISAH.
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama SARISAH yang tertulis di Akta Kelahiran tanggal 6 Agustus 2000 sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di IJAZAH adalah tanggal 07 Agustus 2000.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazahnya.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SALIH :

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Sainah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. SINARAHALUN dan 2. SARISAH ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya karena hendak memperbaiki tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ke-2 bernama SARISAH.
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang bernama SARISAH yang tertulis di Akta Kelahiran tanggal 6 Agustus 2000 sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis di IJAZAH adalah tanggal 07 Agustus 2000.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazahnya.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa anak Pemohon ang ke-2 bernama SARISAH lahir di Mengkudu, tanggal 07 Agustus 2000 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Ijazah an. SARISAH (Vide bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang ke-2 bernama SARISAH lahir di Mengkudu tanggal 06 Agustus 2000 dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, sehingga ketika Pemohon ingin kembali mengajukan Permohonan membuat Akta kelahiran anak ke-2 Pemohon dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atas nama **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 06 Agustus 2000 **ditolak** oleh karena anak ke-2 Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yakni atas nama **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 06 Agustus 2000 (vide bukti P-1 dan P-6);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ke-2 yang bernama **SARISAH** lahir di Mengkudu tanggal 06 Agustus 2000 dan Kartu Keluarga Pemohon dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Ijazah anak ke-2 Pemohon tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama anak ke-2 Pemohon adalah **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 07 Agustus 2000 sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama anak ke-2 Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak ke-2 pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, **harus diperbaiki/dirubah** menjadi **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 07 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN.Pya



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 07 Agustus 2000 anak ke dua dari Pasangan suami istri yang bernama MARIUN dan SAINAH ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran nomor : 5201-LT-03012017-0064 dengan nama **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 06 Agustus 2000 anak ke dua dari Pasangan suami istri yang bernama MARIUN dan SAINAH **dirubah/diperbaiki** atas nama **SARISAH**, lahir di Mengkudu, tanggal 07 Agustus 2000 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH.,

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp.125.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	